



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN

SMAN 1 SEYEGAN

SMAN 1 SEYEGAN



Alamat Tegal Gentan, Margagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta
Kode Pos 55561 Telepon (0274) 4364733 Faksimile (0274) 4364742 Pos-el
sman1_seyegan@yahoo.co.id. Laman www.sman1seyegan.sch.id

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 1 SEYEGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tata tertib :

1. Seperangkat peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaksana tata tertib, dalam hal ini Peserta Didik SMA Negeri 1 Seyegan.
2. Pelaksana kedisiplinan adalah Kepala Sekolah, Pendidik, Tim Kedisiplinan, Tenaga Kependidikan, pengurus OSIS dan pengurus kelas SMA Negeri 1 Seyegan.
3. Kewajiban pelaksana kedisiplinan adalah sebagai pengawas dan penegak tata tertib serta menindak lanjuti secara konsisten.
4. Pembekalan ketertiban dan kedisiplinan menjadi tanggungjawab seluruh warga sekolah.

**BAB II
DASAR HUKUM**

Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; c. Pasal 52 ayat (1) huruf g, huruf h, pasal 52 ayat (4)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; d. Pasal 50, pasal 169 ayat (1), pasal 209
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN TATA TERTIB

Pasal 3

1. Membiasakan hidup tertib dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari di manapun.
2. Menjaga proses belajar mengajar agar berjalan lancar dan kondusif.
3. Membekali adab dan akhlak peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
4. Mempererat jiwa persatuan dan kesatuan Peserta Didik.
5. Meningkatkan pembinaan Peserta Didik dalam rangka menunjang Wawasan Wiyata Mandala, peduli, dan berbudaya lingkungan.
6. Meningkatkan ketahanan sekolah.
7. Meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
8. Membekali peserta didik memasuki jenjang studi lanjut dan memasuki dunia kerja.
9. Menjadikan ketertiban dan kedisiplinan sebagai gaya hidup.

BAB IV PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 4

Pengaturan Pakaian Seragam bagi Peserta Didik bertujuan:

1. Menanamkan dan menumbuhkan nilai nasionalisme, kebersamaan, dan memperkuat persaudaraan di antara Peserta Didik;
2. Menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan Peserta Didik;
3. Menanamkan nilai kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua/wali Peserta Didik;
4. Menanamkan disiplin dan tanggung jawab Peserta Didik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
5. Meningkatkan kecintaan Peserta Didik terhadap budaya daerah; dan
6. Meningkatkan kecintaan Peserta Didik terhadap sekolahnya;
7. Membekali peserta didik untuk memasuki dunia kerja.

Pasal 5

Setiap Peserta Didik wajib memakai pakaian seragam dengan ketentuan pakaian tersebut di bawah ini:

1. Celana panjang warna abu-abu dan baju putih lengan pendek dipasangi badge bagi Peserta Didik putra dengan bahan dan potongan yang sesuai dengan ketentuan sekolah.
2. Rok warna abu-abu, baju warna putih, lengan baju menyesuaikan
3. Pemakaian jilbab bagi peserta didik Muslimah atas dasar kesadaran pribadi
4. Celana dan kaos olah raga sesuai dengan ketentuan sekolah serta sesuai dengan aslinya.
5. Sepatu warna hitam, dengan kaos kaki putih polos di atas mata kaki.
6. Topi warna abu-abu, ikat pinggang warna hitam sesuai dengan ketentuan sekolah.

7. Seragam Pramuka lengkap (sesuai ketentuan).
8. Pemakaian pakaian seragam :
 - a. Hari Senin pada saat Upacara Bendera semua Peserta Didik berseragam celana panjang putih atau rok putih, baju putih lengan panjang memakai jas sekolah, berdasi, bertopi dan peserta didik berjilbab untuk mengenakan jilbab berwarna putih, berkaos kaki putih dan bersepatu hitam.
 - b. Hari Selasa Peserta Didik memakai Pakaian Seragam Khas Sekolah atas Baju Batik lengan panjang dan bawahan warna abu-abu, berkaos kaki putih, sepatu warna hitam serta bagi peserta didik putri (muslimah) yang mengenakan jilbab berwarna putih.
 - c. Hari Rabu Peserta Didik memakai Pakaian Baju Batik Khas Yogyakarta, bawahan warna hitam, serta bagi peserta didik putri (muslimah) yang mengenakan jilbab berwarna hitam, kaos kaki dan sepatu warna bebas namun serasi yang mencerminkan Pelajar Yogyakarta yang berkarakter baik.
 - d. Hari Kamis Peserta Didik memakai Pakaian Seragam Nasional bawah abu-abu dan atas baju putih lengan panjang, bagi peserta didik putri (muslimah) yang berjilbab mengenakan jilbab berwarna putih, kaos kaki warna putih, bersepatu hitam, *khusus hari Kamis Pon Peserta Didik memakai Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.*
 - e. Selain Hari Kamis Pon Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dipakai pada:
 - (1) Hari Peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat
 - (2) Hari Peringatan Pengesahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - (3) Hari Peringatan Berdirinya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - (4) Hari lainnya yang ditentukan oleh sekolah.
 - f. Hari Jumat Peserta Didik memakai Seragam Pramuka, bersepatu hitam, dan peserta didik putri (muslimah) yang mengenakan jilbab berwarna coklat.
 - g. Selain Hari Jum'at Seragam Pramuka juga di kenakan pada Hari Pramuka dan Hari Kegiatan Kepramukaan.
 - h. Penggunaan semua baju seragam harus lengkap sesuai peraturan yang berlaku.
 - i. Hari Senin dan Kamis baju seragam dimasukkan (Hari Selasa, Rabu dan Kamis Pon menyesuaikan dengan peraturan yang ada) dengan rapi dan memakai ikat pinggang warna hitam.
 - j. Hari Jum'at menggunakan seragam Pramuka, peserta didik laki-laki baju dimasukkan, untuk peserta didik perempuan baju tidak dimasukkan.
 - k. Pada saat mengikuti pelajaran PJOK di lapangan, menggunakan seragam olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah, serta mengenakan sepatu olahraga
 - l. Diluar jam mata pelajaran praktek menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Bersepatu, berpakaian rapi dan sopan pada saat berada di lingkungan sekolah
10. Peserta didik harus melepas Jaket saat berada di lingkungan sekolah (melepas jaket saat di parkir motor sekolah)

Pasal 6

Upacara Bendera

1. Upacara Bendera wajib diikuti oleh seluruh Peserta Didik.
2. Peserta upacara bendera wajib menyiapkan diri pukul 06.50 WIB

3. Pelaksanaan Upacara Bendera tiap hari Senin, dimulai pukul 07.00 WIB, atau hari lain sesuai dengan kegiatan khusus sekolah, pemerintah terkait, dan kegiatan Nasional.
4. Petugas upacara diatur secara bergilir kecuali ada ketentuan upacara khusus, akan dilakukan oleh OSIS dan TONTI, dan atau ditentukan oleh Sekolah
5. Pengurus kelas wajib mengkondisikan kesiapan upacara bendera teman di kelasnya
6. Pengurus OSIS menyiapkan kelengkapan upacara

Pasal 7 **Kegiatan Belajar Mengajar**

1. Peserta didik wajib hadir di sekolah jam 06.50 WIB
2. Kegiatan Belajar Mengajar diatur menggunakan Jadwal Pelajaran.
3. Pelaksanaan KBM dimulai pukul 07.00 WIB.
4. Pintu Gerbang Sekolah ditutup pukul 07.00 WIB, Peserta didik yang terlambat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, langsung dipulangkan dan dikoordinasikan dengan orang tua/wali peserta didik
5. Tim Kedisiplinan, Guru BK, Guru Piket, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Sekurty setiap hari memantau keterlambatan, ketidakhadiran dan ijin meninggalkan pelajaran.
6. Tim kedisiplinan melakukan komunikasi kepada wali/orangtua peserta didik yang bersangkutan dan aktivitas peserta didik yang dirasa menyimpang dan mencatatnya ke dalam Buku Pemantauan Tim Kedisiplinan untuk ditindaklanjuti.
7. Peserta Didik boleh menerima tamu pada saat istirahat dengan ijin guru piket.
8. Jika peserta didik tidak hadir, wajib menyampaikan surat keterangan dari orang tua/wali atau instansi terkait dan tidak dalam bentuk chat di sosial media.
9. Peserta Didik yang meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran :
 - a. Peserta Didik yang ditugaskan oleh sekolah harus mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Sekolah
 - b. Meninggalkan sekolah bukan karena ditugaskan oleh sekolah maka Peserta Didik wajib minta ijin dari Guru Mata Pelajaran, Guru piket, dan Wakil Kepala Sekolah dengan membawa bukti Surat Dispensasi dari lembaga, persatuan olahraga atau instansi yang menugaskannya.

Pasal 8 **Potongan rambut**

1. Peserta Didik Putra wajib memiliki rambut dengan potongan pendek rapi, tidak plontos, wajar, batas tipis tengkuk, telinga kelihatan, tidak divariasasi dan tidak menutupi alis.
2. Rambut wajib berwarna alami tidak memakai pewarna.
3. Peserta Didik Putri boleh berambut panjang melebihi bahu, rambut diatur rapi.

BAB V **LARANGAN**

Pasal 9

Peserta Didik dilarang :

1. Mempergunakan Hand Phone, radio, peralatan musik, speaker, headset, atau sejenisnya pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar kecuali atas perintah dari Guru yang sedang mengajar untuk keperluan Kegiatan Belajar Mengajar.
2. Memakai perhiasan berlebihan dan tidak pantas.
3. Menggunakan alat make up dan atau *skin care* secara berlebihan di sekolah bagi peserta didik putri.
4. Memarkir sepeda motor yang tidak sesuai dengan ketentuannya.
5. Berada di dalam lingkungan sekolah setelah jam 17.00 tanpa seijin Guru/ Tenaga Kependidikan/Security Sekolah atau Kepala sekolah.
6. Keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran kecuali untuk kegiatan *moving class*.
7. Meninggalkan sekolah pada jam efektif tanpa ijin Guru Mata Pelajaran, Guru Piket dan atau Wakil Kepala Sekolah.
8. Memakai topi/tutup kepala yang bukan identitas sekolah di dalam lingkungan sekolah pada saat jam-jam belajar.
9. Memakai gelang, subang, anting-anting, kalung, rantai dan asesoris lain yang tidak perlu bagi Peserta Didik putra.
10. Membawa Tip-ex (*Corection Pen*) yang dipergunakan tidak sesuai fungsinya.
11. Mengotori lingkungan berupa coretan-coretan, membuang sampah tidak pada tempatnya atau hal lain yang tidak semestinya.
12. Membawa sepeda motor ke sekolah tanpa membawa surat kendaraan dan kelengkapannya.
13. Membawa sepeda motor dengan kondisi tidak lengkap dan tidak standar.
14. Menggunakan HP yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku (UU ITE).
15. Meminta apapun secara paksa dan atau dengan ancaman/kekerasan.
16. Melakukan tindakan perundungan atau pembullian secara verbal, fisik, maupun psikologis baik langsung maupun tidak langsung atau melalui media elektronik sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya.
17. Membuat keonaran/tindakan kriminal di dalam lingkungan sekolah atau luar lingkungan sekolah yang pengaruh buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah.
18. Berperilaku menyimpang dalam pergaulan dan berperilaku kriminal serta melanggar hukum di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah.
19. Hamil, menghamili dan atau menikah selama menjadi Peserta Didik.
20. Membawa rokok, atau merokok di dalam lingkungan sekolah, dan luar lingkungan sekolah dengan masih mengenakan atribut sekolah atau masih dalam rangka kegiatan sekolah.
21. Menyimpan/membawa obat terlarang, minum-minuman keras, gambar, bacaan, film dan sejenisnya yang bertentangan dengan pendidikan.
22. Membawa, menggunakan dan memperjual belikan obat terlarang/minuman keras dan NARKOBA.
23. Membawa dan atau membunyikan petasan, membawa dan menggunakan bahan peledak dan sejenisnya dalam lingkungan sekolah.
24. Membawa senjata tajam, senjata api, atau sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan.
25. Mengambil barang milik sekolah atau orang lain tanpa seijin yang punya.
26. Merusak barang-barang inventaris sekolah.
27. Merusak/mencemarkan nama baik sekolah.

**BAB VI
SANKSI-SANKSI**

Pasal 10

Peserta Didik yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi berupa :

1. Teguran lisan (Pasal 9 : 1 – 6)
2. Peringatan tertulis dan skorsing (Pasal 9: 7 – 13)
3. Dikembalikan sementara kepada orang tua/wali peserta didik (Pasal: Pasal 9: 7 -13)
4. Orang tua/wali wajib menarik anaknya/mengundurkan diri dari sekolah (Pasal: 14 – 27)
5. Sanksi bukan merupakan suatu urutan, tergantung tingkat pelanggarannya

**BAB VII
PERUBAHAN TATA TERTIB**

Pasal 11

1. Tata Tertib Peserta Didik ini dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
3. Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Di Seyegan

Tanggal : 13 Februari 2025

WKS Kesiswaan



Kasihono, S.Pd., M.Sc.
NIP.19680822 199402 1 001

Ketua OSIS



Adam Akhira Oktaputrawan
NIS. 8506

Mengetahui
Kepala SMA Negeri 1 Seyegan



Fadmiyati, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19680516 199403 2 007